



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
- b. bahwa kegiatan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan

pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
9. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan tugas dinas dalam wilayah Kabupaten Jembrana.
10. Perjalanan dinas luar daerah adalah. perjalanan dinas keluar Wilayah Kabupaten Jembrana dalam wilayah Provinsi Bali dan/atau keluar wilayah Provinsi Bali termasuk perjalanan dinas keluar wilayah Republik Indonesia.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
13. Surat Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas,
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas,

## BAB II

### JENIS PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. ditugaskan/ditugaskerjakan (didetansir) diluar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - c. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - d. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan;
  - e. bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter;
  - f. mengambil/menjemput/mengantarkan ke rumah duka bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya

yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri.

- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
  - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah -menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
  - d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri,
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga hanya 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
  - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
  - b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (5) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian/meninggal dunia.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport;

- d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
  - e. biaya transport keluarga;
  - f. biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang;
  - g. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- (2) Uang harian digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari.
- (3) Biaya penginapan digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap dan tarif kelas hotel.
- (4) Peruntukan kelas hotel bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :
- a. Hotel Bintang Lima untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
  - b. Hotel Bintang Empat untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
  - c. Hotel Bintang Tiga untuk Pejabat Eselon III dan PNS Gol.IV.
  - d. Hotel Bintang Dua untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Gol.III.
  - e. Hotel Bintang Satu untuk PNS Gol.II dan PNS Gol.I.
- (5) Fasilitas Bintang Lima Kelas Suit diberikan kepada Pejabat Negara. Apabila dalam wilayah provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.
- (6) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bis / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bis / Stasiun / Bandara / Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke Terminal Bis / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis / Stasiun / Bandara / Pelabuhan.
- (7) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran DPA-SKPD bersangkutan dan dapat dibebankan pada anggaran DPA-SKPD lain atas persetujuan Bupati

#### Pasal 7

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap

(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD;
  - c. Tingkat C untuk pegawai Negeri Sipil Golongan IV termasuk Anggota DPRD;
  - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
  - f. Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
- (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (3) Orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Sekretaris Daerah, dan untuk perjalanan dinas dalam daerah setelah mendapat ijin dari pimpinan SKPD terkait dengan maksud dan tujuan perjalanan dimaksud, sedangkan tingkat perjalanan disesuaikan dengan golongan yang ditentukan berdasarkan pendidikan dan/atau profesi/keahliannya.
- (4) Orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamping diberikan biaya perjalanan dinas dapat juga diberikan biaya lainnya terkait dengan kegiatan yang dilakukan yang peruntukannya serta besarnya ditentukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut
  - a. biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
  - b. biaya transport dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c;
  - c. biaya transport dan uang harian untuk mengikuti ujian dan test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;
  - d. biaya transport dan biaya pendidikan untuk melaksanakan ijin belajar di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 3 ayat (2) huruf d;

- e. biaya transport dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
  - f. biaya transport pegawai/keluarga dan uang harian paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan :
- a. biaya transport,
  - b. biaya transport keluarga;
  - c. biaya pengepakan; dan
  - d. biaya angkutan barang.

#### Pasal 10

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. uang harian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi dengan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran biaya yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, VI-a dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

## Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati bagi :
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Sekretaris Daerah;
    4. Para Asisten Sekda;
    5. Sekretaris DPRD;
    6. Inspektur;
    7. Kepala Badan;
    8. Kepala Dinas; dan
    9. Staf Ahli Bupati.
  - b. Ketua DPRD bagi untuk Ketua.
  - c. Unsur Pimpinan DPRD bagi ;
    1. Wakil Ketua; dan

## 2. Anggota DPRD.

## d. Sekretaris Daerah bagi :

1. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
2. Kepala Kantor;
3. Kepala Satuan;
4. Direktur RSUD Negara;
5. Camat; dan
6. Lurah.

dan dapat dikuasakan kepada Asisten Sekda apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat karena alasan dinas atau sakit.

## e. Asisten bagi Para Sub Bagian dan Staf pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional dan orang pribadi;

## f. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur RSUD Negara, Camat, dan Lurah bagi pejabat eselon III. pejabat eselon IV, eselon V, dan Staf bawahannya yang ada di lingkungan SKPD masing-masing.

(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan dana.

## Pasal 14

(1) Surat Tugas dan SPPD merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Dalam SPPD Tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang muka perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.

(5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :

- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju/ didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsom dan diperhitungkan sesuai surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) serta dilampiri dengan *boarding pass* khusus bagi yang menggunakan angkutan pesawat udara.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perjalanan dinas,
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
  - a. pendidikan dan pelatihan (training);
  - b. studi banding;
  - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
  - d. promosi potensi daerah;
  - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI  
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat ijin pemerintah;
  - b. Paspor
  - c. *Visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

BAB VII  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri,
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama, NIP dan Jabatan PNS;
  - b. nama dan profesi bagi orang pribadi;
  - c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - d. negara dan kota yang dituju;
  - e. waktu pelaksanaan; dan
  - f. sumber pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

## Pasal 20

- (1) Untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan secara rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

## Pasal 22

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

## Pasal 23

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

## Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
  - a. biaya angkutan/transportasi;
  - b. biaya Airport Tax;
  - c. biaya Pasport dan/atau biaya Visa;
  - d. biaya Fiscal;
  - e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

#### Pasal 25

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain.

#### Pasal 26

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

#### Pasal 27

- (1). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Golongan A untuk Bupati dan wakil Bupati
  - b. Golongan B untuk Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan PNS Golongan IV/c keatas.
  - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan III/c sampai dengan PNS Golongan IV/b
  - d. Golongan D untuk PNS Golongan III/b kebawah.
- (2). Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 29

- (1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Tugas, SPPD, Visa, bukti pembayaran fiskal, tiket pesawat , biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 17 Pebruari 2011  
BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 17 Pebruari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

Biaya Transport menurut Jenis dan Kelas Angkutan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil  
Kelas Angkutan

NO.	URAIAN	KAPAL UDARA
<b>A</b>	<b>BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	
1	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
<b>B</b>	<b>PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>	
1	Ketua DPRD	Bisnis
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3	Anggota DPRD	Ekonomi
<b>C</b>	<b>PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
1	Pejabat Eselon II	Ekonomi
2	Pejabat Eselon III	Ekonomi
3	Pejabat Eselon IV/Staf	Ekonomi

Jenis Angkutan Kapal Udara sudah termasuk Airport Tax

KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
	BISNIS	EKONOMI	
Denpasar - Jakarta	5.060.000	3.150.000	PP
Denpasar - Ambon	7.630.000	4.280.000	pp
Denpasar - Balikpapan	10.140.000	5.380.000	PP
Denpasar - Banda Aceh	10.230.000	5.970.000	PP
Denpasar - Lampung	5.930.000	3.510.000	PP
Denpasar - Bandung	5.360.000	3.140.000	PP
Denpasar - Banjarmasin	8.320.000	4.700.000	PP
Denpasar - Batam	8.000.000	4.610.000	PP
Denpasar - Biak	15.740.000	8.510.000	PP
Denpasar - Jayapura	11.020.000	6.500.000	PP
Denpasar - Kupang	4.860.000	2.860.000	PP
Denpasar - Makassar	4.100.000	2.560.000	PP
Denpasar - Manado	7.440.000	4.100.000	PP
Denpasar - Mataram	1.820.000	1.400.000	PP
Denpasar - Medan	10.000.000	5.390.000	PP
Denpasar - Padang	8.560.000	4.670.000	PP
Denpasar - Palangkaraya	8.100.000	4.690.000	PP

Denpasar - Palembang	7.150.000	4.100.000	PP
Denpasar - Pekanbaru	8.600.000	4.720.000	PP
Denpasar - Pontianak	7.570.000	4.530.000	PP
Denpasar - Timika	9.580.000	5.830.000	PP
Denpasar - Jambi	7.330.000	4.250.000	PP
Denpasar - Jogjakarta	3.710.000	2.420.000	PP
Denpasar - Kendari	5.200.000	3.160.000	PP
Denpasar - Surabaya	3.090.000	1.950.000	PP

Jenis Angkutan Bus/Kereta/Kapal Laut :

Untuk biaya angkutan Bus/Kereta/kapal laut untuk seluruh kota-kota tujuan disesuaikan dengan harga tiket.

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

### Jenis dan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					
	A	B	C	D	E	F
<b>KELUAR WILAYAH PROPINSI BALI</b>						
1. Penginapan (Sesuai Kelas Hotel)						
2. Uang Harian (sesuai dengan daerah tujuan)						
2. Angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP)	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3. Angkutan dari dan/atau ke Terminal Bus (PP)	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI</b>						
<u>Perjalanan Dinas Menginap</u>						
1. Penginapan (sesuai Kelas Hotel)						
2. Uang Harian	400.000	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>Perjalanan Dinas Tidak Menginap</u>						
1. Uang Harian	350.000	350.000	200.000	150.000	80.000	60.000

### Biaya uang harian dan penginapan untuk Perjalanan Dinas

NO	PROPINSI	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN					
			Hotel Kelas Suit	Tarif Rata-rata Hotel Kelas Standar/ Deluxe Non Suit				
				★ Lima	★ Empat	★ Tiga	★ Dua	★ Satu
1.	Nangroe Aceh Darusalam	300.000	4.420.000	1.760.000	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2.	Sumatera Utara	300.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	550.000	400.000	290.000
3.	Riau	300.000	3.450.000	1.650.000	960.000	670.000	400.000	340.000
4.	Kepulauan Riau	300.000	3.410.000	1.500.000	740.000	550.000	380.000	250.000
5.	Jambi	300.000	4.000.000	1.010.000	1.000.000	560.000	370.000	230.000
6.	Sumatera Barat	300.000	4.240.000	1.750.000	1.030.000	600.000	370.000	280.000
7.	Sumatera Selatan	300.000	4.500.000	1.350.000	1.000.000	500.000	400.000	280.000
8.	Lampung	300.000	3.300.000	1.700.000	800.000	600.000	340.000	260.000
9.	Bengkulu	300.000	1.300.000	920.000	790.000	580.000	490.000	400.000
10.	Bangka Belitung	300.000	2.000.000	1.100.000	820.000	500.000	340.000	300.000
11.	Banten	300.000	3.250.000	1.630.000	1.200.000	700.000	450.000	290.000
12.	Jawa Barat	350.000	2.250.000	1.650.000	1.200.000	830.000	440.000	330.000
13.	Dki Jakarta	450.000	8.720.000	1.650.000	1.000.000	650.000	500.000	400.000
14.	Jawa Tengah	300.000	4.050.000	1.650.000	1.100.000	750.000	450.000	280.000
15.	D. I. Yogyakarta	350.000	3.750.000	1.250.000	1.000.000	550.000	480.000	280.000
16.	Jawa Timur	350.000	3.785.000	1.560.000	960.000	600.000	390.000	280.000
17.	B a l i		4.510.000	2.280.000	1.450.000	1.100.000	800.000	500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	350.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19.	Nusa Tenggara Timur	350.000	3.000.000	1.160.000	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20.	Kalimantan Barat	300.000	2.400.000	1.400.000	830.000	740.000	430.000	300.000
21.	Kalimantan Tengah	300.000	3.000.000	1.300.000	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22.	Kalimantan Selatan	300.000	4.250.000	1.400.000	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23.	Kalimantan Timur	350.000	4.000.000	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	300.000	3.200.000	1.380.000	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25.	Gorontalo	300.000	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	410.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	300.000	1.050.000	850.000	670.000	540.000	400.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	350.000	4.000.000	1.400.000	900.000	800.000	420.000	330.000
28.	Sulawesi Tengah	300.000	2.030.000	1.210.000	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29.	Sulawesi Tenggara	300.000	1.850.000	1.200.000	900.000	600.000	450.000	350.000
30.	Maluku	300.000	3.000.000	1.200.000	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31.	Maluku Utara	300.000	3.110.000	1.400.000	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32.	Papua	450.000	2.850.000	1.600.000	1.050.000	610.000	460.000	380.000
33.	Irian Jaya Barat	450.000	4.500.000	1.580.000	1.050.000	900.000	400.000	370.000

BUPATI JEMBRANA


 I PUTU ARTHA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas					
		A	B	C	D	E	F
1.	Biaya Pemetian	1.500.000	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
TENTANG : PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II.

NO	URAIAN	ORANG / PER HARI
1	BUPATI , WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	Rp. 200.000,00
2	ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II.	Rp. 100.000,00

BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas					
		A	B	C	D	E	F
I.	Jumlah barang yang digunakan Sebagai dasar perhitungan						
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa Anak	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
	3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>
H.	Dasar Perhitungan Biaya						
	Truk :						
	a. Jawa						
	- Pengepakan dan pergudangan per m <sup>3</sup>	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- Angkutan per m <sup>3</sup> /km	210	210	210	210	210	210
	b. Luar Jawa						
	- Pengepakan dan pergudangan per m <sup>3</sup>	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- Angkutan per m <sup>3</sup> /km	330	330	330	330	330	330

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
TENTANG : PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI



BUPATI JEMBRANA

---

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
BUPATI JEMBRANA,

Nama jelas

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VI-a : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
TENTANG : PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SKPD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Untuk :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
NAMA JABATAN YANG BERWENANG,

Nama Jelas  
Pangkat  
NIP.

BUPATI JEMBRANA  
  
I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

FORMAT SPPD DEPAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
 KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :  
 NOMOR :

1 Pejabat yang berwenang memberikan perintah :				
2 Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gaji Pokok	Tk. Menurut Peraturan Perjalanan Dinas
3 Maksud Perjalanan Dinas :				
4 Alat Angkutan yang dipergunakan :				
5 a. Tempat berangkat	:	a.		
b. Tempat tujuan	:	b.		
6 a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.		
b. Tanggal berangkat	:	b.		
c. Tanggal harus kembali	:	c.		
7 Pembebanan anggaran /Instansi	:			
8 Keterangan lain-lain	:			

Dikeluarkan di.....  
 pada tanggal .....

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas  
Pangkat  
NIP.

## FORMAT SPPD BELAKANG

Berangkat dari : Negara  
 (Tempat kedudukan )  
 Pada tanggal :  
 Ke :  
 Pada tanggal :

---

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas  
Pangkat  
NIP.

I	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
		:	Pada tanggal	:
	Kepala		Kepala	

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

II	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
		:	Pada tanggal	:
	Kepala		Kepala	

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

---

 III Catatan Lain-lain

## IV PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara. apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B.296/MK/1/4/1974)

---

BUPATI JEMBRANA

  
 I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

## FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Tahun Anggaran :

Kode Anggaran :

Nomor Bukti :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD .....

Jumlah uang :

Untuk pembayaran :

Biaya Perjalanan Dinas .....

.....  
 .....

Terbilang Rp. :

Setuju dan lunas dibayar tgl : Bendahara Pengeluaran,  (_____)	, tgl,bln,tahun Yang menerima,  (_____)
Mengetahui; Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD .....  (_____)	

## FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	
	Terbilang .....		

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp. ....

Yang Menerima

(.....)

NIP.

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(.....)

NIP.

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
TENTANG : PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

I. Pendidikan dan Pelatihan (training)

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
  - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
  - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
  - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
  - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : *Sister City/Sister Provice*,
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
  - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DPPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
  - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
  - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
  - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
  - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/ loka karya/ konferensi

Dokumen seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

**IV. Promosi Potensi Daerah**

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

**V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri**

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja

**VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.**

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2011  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

WILAYAH/NEGARA	IBU KOTA/ KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KET.
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I AMERIKA</b>						
1. Amerika Serikat	Washington	523	470	415	342	
2. Canada	Ottawa	443	401	366	306	
3. Meksiko	Mexico City	425	315	280	280	
4. Cuba	Havana	402	302	259	220	
5. Venezuela	Caracas	460	320	285	285	
6. Argentina	Buenos Aires	391	274	240	240	
7. Brazil	Brazilia	432	338	289	240	
8. Suriname	Paramaribo	394	292	250	206	
9. Chili	Santiago	411	313	268	221	
10. Columbia	Bogota	382	278	238	220	
<b>II EROPA</b>						
11. Inggris	London	583	531	430	430	
12. Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
13. Perancis	Paris	508	461	380	380	
14. Belgic	Brussel	462	416	280	280	
15. Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
16. Swiss	Bern/Geneva	505	453	320	320	
17. Rep.fed. Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
18. Austria	Wiena	500	450	316	316	
19. Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
20. Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
21. Yunani	Athena	418	376	240	240	
22. Portugal	Lisabon	421	379	240	240	
23. Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
24. Italia	Roma/Vatikan	516	469	370	370	
25. Swedia	Stocklom	462	433	340	340	
26. Rusia	Moscow	552	509	405	405	
27. Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
28 Czech	Praha	422	387	329	292	
29. Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
30. Polandia	Warsawa.	397	258	311	276	
31. Rumania	Bukharest	412	378	311	276	
32. Serbia	Beograd	397	358	311	276	
33. Ukraina	Kiev	421	379	326	289	
34. Uzbekistan	Tashkent	<b>388</b>	349	285	253	
35. Slovakia	Bratislava	425	384	333	296	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV AFRIKA</b>						
36. Algeria	Aljazair	338	305	285	285	
37. Meroko	Rabat.	300	248	190	190	
38. Tunisia	Tunis	289	238	185	185	
39. Nigeria.	Lagos	357	310	290	290	
40. Senegal	Dakar	330	273	204	200	
41. Etthiopia	Addis Ababa	308	254	190	166	
42. Kenya	Nairobi	330	273	204	195	
43. Madagaskar	Tamamarive	292	241	180	180	
44. Tanzania	Dar Es Salam	326	269	201	181	
45. Zimbabwe	Hararo	281	241	214	214	
46. Namibia	Windhoek	296	244	183	160	
47. Afrika selatan	Windhoek	300	248	200	200	
48. Sudan	Khartoum	338	279	208	183	
49. Libya	Tripoli	304	251	187	164	
<b>V TIMUR TENGAH</b>						
50. Mesir	Cairo	364	270	210	189	
51. Irak	Baghbad	393	280	218	200	
52. Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195	
53. Saudi Arabia	Riyadh/jeddah	387	273	213	200	
54. Persatuan Arab	Abu Dhabi	455	320	300	300	
55. Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
56. Yordania	Amman	361	251	195	195	
57. Turki	Ankara	361	267	208	187	
58. Iran	Teheran	347	257	200	180	
59. Yaman	Sana'a	349	238	195	195	
60. Libanon	Beirut	353	264	205	185	
61. Qatar	Doha	382	273	213	195	
<b>VI ASIA TENGAH DAN TIMUR</b>						
62. India	New Delhi	348	260	240	240	
63. Bangladesh	Dacca	335	193	165	165	
64. Pakistan	Islamabad	339	200	180	180	
65. Sri Lanka	Colombo	344	198	165	165	
66. Hongkong	Hongkong	468	317	285	285	
67. Jepang	Tokyo	515	300	260	260	
68. Korea Selatan	Seoul	417	323	295	295	
69. Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	205	
70. Rep.Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	374	235	205	205	
71. Kamboja	Phnom Penh	292	220	195	195	
72. Afganistan	Kaboul	381	223	171	171	
<b>VIII ASIA TENGGARA</b>						
73 Philipina	ManilwDavao City	408	275	220	220	
74. Singapore	Singapore	420	287	222	220	
75. Malaysia	Kuala Luimpur/ Khucing	377	250	210	210	
76. Thailand	Bangkok/Songkhla	388	272	209	200	
77. Myanmar	Yangoon	364	247	195	195	
78. Laos	Vietiane	376	259	200	195	
79. Vietnam	Honoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195	
1	2	3	4	5	6	7

80	Brunai Darussalam	B. Seri Begawan	370	253	195	195	
<b>IX ASIA PASIFIK</b>							
81	Australia	Sydney/Canbera	435	400	270	270	
82.	Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
84.	Papua Nugini.	Port Moresby/Vanimo	381	350	235	191	
85.	Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
86.	Fiji	Suva	359	326	219	178	

BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

